

**PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA :  
(Studi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang  
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Teori  
*Siyasah Kharijiyah*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**DEA FATIKA SUKMA**  
**NIM : 210105045**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M / 1447 H**

**PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA :  
(Studi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang  
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Teori  
*Siyasah Kharijiyah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**DEA FATIKA SUKMA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM 210105045

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP 198106012009121007

  
Azmi Umur, M.A  
NIP 197903162023211008

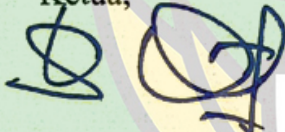
**PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA :  
(Studi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang  
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Teori  
*Siyasah Kharijiyah*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

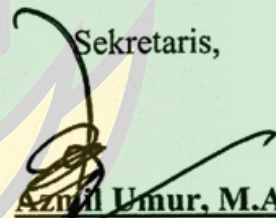
Pada Hari/Tanggal: Senin 21 Juli 2025 M  
25 Muharram 1447 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



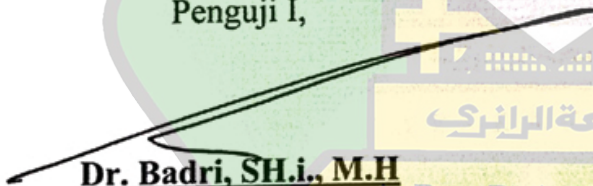
Dr. iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP 198106012009121007

Sekretaris,



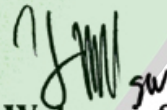
Azmi Umur, M.A  
NIP 197903162023211008

Penguji I,



Dr. Badri, SH.i., M.H  
NIP. 197806142014111002

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darusslam Banda Aceh.  
Telp: 0851-7552921, 7551857 Fax.0651-7552922  
Email : uin@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan diibawah ini

Nama : Dea Fatika Sukma  
Nim : 210105045  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

A R - R A N I R Y

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2025

Yang menyatakan



Dea Fatika Sukma

## ABSTRAK

Nama : Dea Fatika Sukma  
Nim : 210105045  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Penanganan Pengungsi Rohingya Di Indonesia : (Studi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Teori *Siyasah Kharijiyah*)  
Tanggal Sidang : 21 Juli 2025 M/25 Muharram 1447 H  
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, MA.  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA.  
Kata Kunci : Pengungsi Rohingya, Kebijakan Pemerintah Indoensia, *siyasah kharijiyah*

Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi *Convention Relation To The Status Of Refugees 1951* dan *Protokol Relating To The Status 1967*, namun Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan perlindungan dasar terhadap para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia, dengan membuat aturan hukum tertulis yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Permasalahan yang terkait dengan pengungsi Rohingya ialah masyarakat lokal yang tidak menerima kedatangan pengungsi Rohingya dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait pengungsi baik itu tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini ingin mengkaji tentang kebijakan dari Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya wilayah Aceh. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya dan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan *siyasah kharijiyah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan dalam penanganan pengungsi Rohingya, seperti pertolongan pertama, pendataan, penyediaan tempat penampungan, koordinasi dengan lembaga/organisasi Internasional terkait pengungsi. Dari perspektif teori *siyasah kharijiyah*, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indoensia telah menerapkan prinsip *ukhuwah insaniyah* dan *ukhuwah islamiyah*. Namun, dalam pelaksanaan kebijakannya masih ditemukan berbagai kendala seperti penolakan masyarakat lokal, keterbatasannya fasilitas penampungan, dan juga lemahnya koordinasi antar instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum kebijakan telah sesuai, namun dalam penerapannya belum berjalan secara optimal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya terkhususnya kepada penulis sehingga dapat terealisasi penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada penghulu alam yakni nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa tanpa lelah dan letih menyiarkan ajaran agama Islam keseluruh permukaan di bumi ini. Dengan izin Allah SWT dan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah senantiasa selalu setia membersamai dalam proses pengerjaan penulisan skripsi ini, Alhamdulillah telah selesai penelitian yang berjudul **“PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA : (Studi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Teori Siyash Kharijiyah)”**. Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh., sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1).

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulisan dari pertama hingga akhir penulisan hingga sampai terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Terima kasih kepada Pembimbing Akademik penulis, Bapak Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, MA selaku

Pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak.

3. Terima kasih kepada ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. dan seluruh staf Prodi Hukum Tata Negara atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
4. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta, Ayahanda Matrul Firda dan Ibunda Aidar Suratna, sebagai tanda terima kasih tiada hingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus cinta yang diberikan kepada penulis serta anak-anaknya. Orang tua penulis memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, tetapi mereka mampu menuntun anak-anaknya untuk bisa lebih dari mereka hingga sekarang penulis bisa menduduki bangku perkuliahan. Serta keluarga saya, Abang Mirda Agung Maulana, Kakak Khaira Ulfia, dan Adik saya Rayyan Alayya, serta keponakan tersayang saya Syakira Aghnia Sheva, yang selalu menghibur disaat pikiran penulis sedang tidak baik-baik saja, senantiasa mendoakan, memberikan nasehat sekaligus semangat, dan memenuhi keuangan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
6. Terima kasih juga kepada Bapak Mohammad Agus Sofani, S.Sos., MH.

dan seluruh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Aceh yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian sebagai inti dari penulisan skripsi ini.

7. Terima kasih juga kepada seluruh pengungsi Rohingya dan seluruh pihak yang berada di tempat pengungsian Rohingya di Kabupaten Pidie, yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian sebagai inti dari penulisan skripsi ini
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dalam pengerjaan skripsi Riva Amanda Rizki, Cut Rauzatul Jannah, Wira Asfahani Merina, dan Natasya Mauliza yang telah senantiasa bertukar pikiran dengan penulis, memberikan masukan, menemani saat melakukan penelitian, mengajak penulis jalan-jalan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 25 Juni 2025

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Dea Fatika Sukma

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan         | ط          | Ṭāʿ  | Ṭ           | Te (Dengan Titik DiBawah)   |
| ب          | Bāʿ  | B                  | Be                         | ظ          | Za   | Z           | Zet (Dengan Titik Di Bawah) |
| ع          | Tāʿ  | T                  | Te                         | آ          | ʿAin | ʿ           | Koma Terbalik (Di Atas)     |
| ث          | Śaʿ  | Ś                  | Es (Dengan Titik Di Atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fāʿ  | F           | Ef                          |
| ح          | Hāʿ  | H                  | Ha (Dengan Titik Di Bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |

|   |      |    |                               |   |            |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|------------|---|----------|
| خ | Khāʿ | Kh | Ka Dan Ha                     | ك | Kāf        | K | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                            | ل | Lām        | L | El       |
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | Zet<br>(Dengan Titik Di Atas) | م | Mūm        | M | Em       |
| ر | Rāʿ  | R  | Er                            | ن | Nūn        | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau        | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hāʿ        | H | Ha       |
| ع | Syīn | Sy | Es Dan Ya                     | ء | Hamz<br>ah | „ | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | Es<br>(Dengan Titik Di Bawah) | ي | Yāʿ        | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  |    | De<br>(Dengan Titik Di Bawah) |   |            |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ    | fathah | A           | A    |
| ◌ِ    |        | I           | I    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ◌ُ | ḍammah | U | U |
|----|--------|---|---|

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf     | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| ...ي  | fathah dan yāʿ | Ai             | a dan i |
| ...و  | fathah dan wāu | Au             | a dan u |

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| كَتَبَ   | - <i>Kataba</i>  |
| فَعَلَ   | - <i>fa'ala</i>  |
| ذَكَرَ   | - <i>ḡukira</i>  |
| يَذْهَبُ | - <i>yazhabu</i> |
| سُئِلَ   | - <i>su'ila</i>  |
| كَيْفَ   | - <i>kaifa</i>   |
| هَوَّلَ  | - <i>hauḡa</i>   |

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...ا...           | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |

|      |                       |   |                     |
|------|-----------------------|---|---------------------|
| ...ي | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | a dan garis di atas |
| .. و | <i>ḍammah dan wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
 رَمَى - *ramā*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah „t“.

##### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“.

##### 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَة - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i> |
| الْبُرِّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجِّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمِّ  | - <i>nu‘‘ima</i> |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
 السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
 الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
 الْقَلَمُ - *al-qalamu*  
 الْبَدِيعُ - *al-badī‘u*  
 الْجَلَالُ - *al-jalālu*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*  
 النَّوْءُ - *an-nau'*  
 شَيْءٌ - *syai'un*  
 إِنَّ - *inna*  
 أَمْرٌ - *umirtu*  
 أَكَلَ - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>  |
|                                           | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>     |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ        | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>            |
|                                           | - <i>Fa auful-kaila wal-mīzān</i>               |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                   | - <i>Ibrāhīm al-Khaṭīl</i>                      |
|                                           | - <i>Ibrāhīmul-Khaṭīl</i>                       |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا    | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>           |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  | - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> |
|                                           | - <i>man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i>            |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا         | - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>      |
|                                           | - <i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>              |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Contoh:

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                     | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>                |
| إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ               | - <i>Inna awwala baitin wud'i‘a linnāsi lallaṭī</i> |
| لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ                      | - <i>bibakkata mubārakan</i>                        |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahrū Ramad‘ān al-laṭī unzila fīh al -</i>    |
|                                                    | - <i>Qur‘ānu</i>                                    |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarib*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

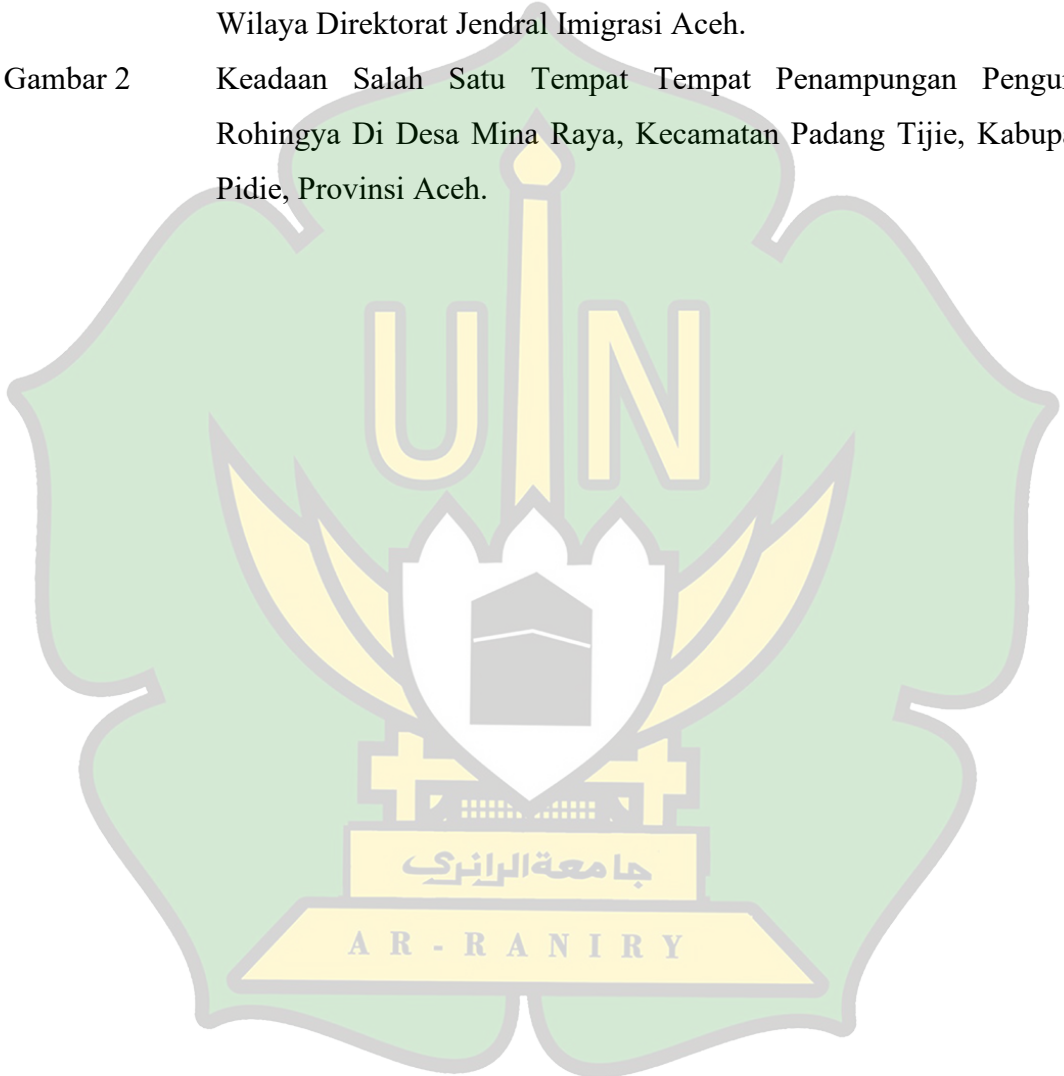
Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Mohammad Agus Sofani, S. Sos., M.H., Kepala Bidang Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilaya Direktorat Jendral Imigrasi Aceh.
- Gambar 2 Keadaan Salah Satu Tempat Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Di Desa Mina Raya, Kecamatan Padang Tijie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.



## DAFTAR LAMPIRAN

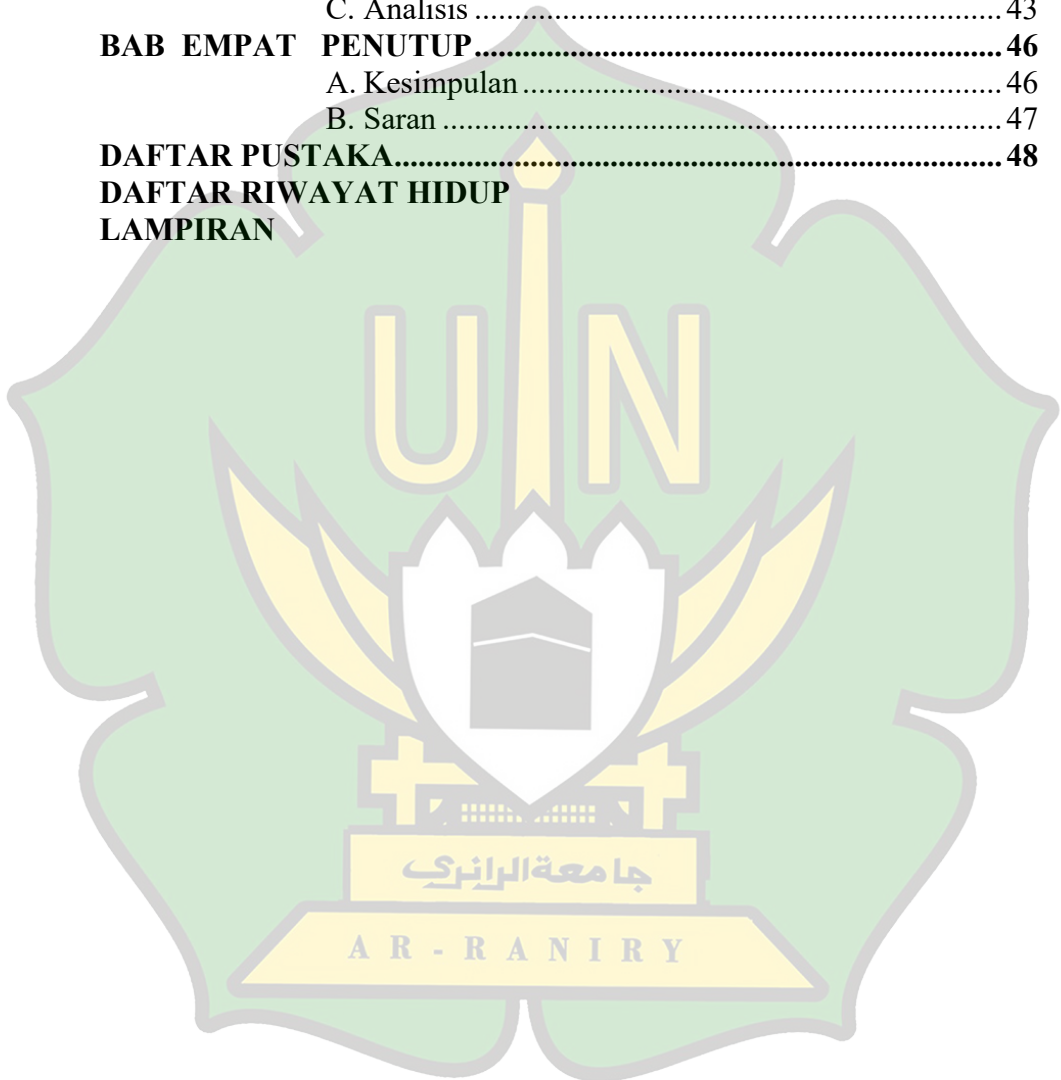
- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PENGESAHAN BIMBINGAN.....                                                                                           | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....                                                                              | iii       |
| ABSTRAK .....                                                                                                       | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                | v         |
| TRANSLITERASI.....                                                                                                  | ix        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                 | xvii      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                                                                | xviii     |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                    | xix       |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                                                                                   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                             | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                            | 8         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                          | 8         |
| D. Kajian Kepustakaan .....                                                                                         | 8         |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                                                          | 12        |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                           | 16        |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                     | 18        |
| <b>BAB DUA PENGUNGSI ROHINGYA DAN SIYASAH</b>                                                                       |           |
| <b><i>KHARIJIYAH</i>.....</b>                                                                                       | <b>19</b> |
| A. Sejarah Pengungsi Rohingya.....                                                                                  | 19        |
| 1. Asal Mula Konflik Pengungsi Rohingya Di Myanmar.....                                                             | 19        |
| 2. Pengungsi Rohingya Mencari Perlindungan Ke Negara Lain .....                                                     | 22        |
| 3. Pengungsi Rohingya Masuk Ke Wilayah Indoensia.....                                                               | 23        |
| B. <i>Siyasah Kharijiyah</i> .....                                                                                  | 25        |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Kharijiyah</i> .....                                                                       | 25        |
| 2. Dasar Hukum <i>Siyasah Kharijiyah</i> .....                                                                      | 27        |
| 3. Prinsip Dasar <i>Siyasah Kharijiyah</i> .....                                                                    | 28        |
| <b>BAB TIGA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA</b>                                                                       |           |
| <b><i>DI INDONESIA</i>.....</b>                                                                                     | <b>31</b> |
| A. Amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri .....               | 31        |
| 1. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri..... | 35        |
| B. Penanganan Pengungsi Rohingya Menurut Teori <i>Siyasah Kharijiyah</i> .....                                      | 38        |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Persaudaraan Sesama Manusia ( <i>Ukhuwah Insaniyah</i> ) .....        | 38        |
| 2. Prinsip Persaudaraan Sesama Muslim ( <i>Ukhuwah Islamiyah</i> ) ..... | 39        |
| 3. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi.....         | 41        |
| C. Analisis .....                                                        | 43        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>                                            | <b>46</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                      | 46        |
| B. Saran .....                                                           | 47        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                               | <b>48</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                              |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                          |           |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengungsi Rohingya telah menjadi isu kemanusiaan global yang memerlukan perhatian serius dari tiap negara, termasuk negara Indonesia. Perlindungan terhadap warga negara asing khususnya pengungsi, telah diatur dalam hukum internasional dibawah naungan lembaga *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR). Dalam Konvensi dan Protokol mengenai status pengungsi bahwa negara tujuan bagi para pengungsi wajib memberikan perlindungan kepada para pengungsi sehingga memperoleh keamanan, serta tidak mendiskriminasikan para pengungsi dalam hal ras, negara asal dan agamanya. Agama bagi para pengungsi pun bebas menjalankan agamanya sesuai kepercayaan mereka sendiri.<sup>1</sup>

Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi *Convention Relating To The Status Of Refugees 1951* dan *Protocol Relating To The Status Of Refugees 1967* yang membahas tentang penjaminan hak suaka dari para pengungsi asing hal ini membuat tidak ada kewajiban yang mengikat secara formal bagi Indonesia untuk menerima Pengungsi.<sup>2</sup> Kedatangan pengungsi Rohingya secara ilegal melalui jalur laut dianggap dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia, yang dikhawatirkan menjadi potensi masalah keamanan seperti masuknya unsur radikalisme di antara para pengungsi, mungkin saja terdapat individu atau kelompok yang memiliki paham radikal yang berpotensi mengganggu keamanan nasional

---

<sup>1</sup> Komisariat Tinggi, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dan Urusan Pengungsi, “*Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*”, 1966.

<sup>2</sup> Ida Susilowati, Adha Amir Ariefudien, Dan Adhitya Sandy Wicaksono, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 3, 29 Desember 2021, hlm. 342, <https://doi.org/10.32507/Mizan.V5i3.1060>.

dan juga terkait perdagangan manusia yang sedang marak ini terjadi seiring pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indoensia. Ada juga penolakan yang dilakukan masyarakat lokal terkait kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah mereka yang menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial.<sup>3</sup> Meskipun demikian, Indonesia meratifikasi *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang membahas tentang hak bagi setiap manusia sama derajatnya dimata hukum, seperti yang tercantum dalam beberapa Pasal di dalam UDHR, diantaranya Pasal 1, yaitu:

”Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Selain itu, pengungsi juga berhak atas kebebasan tanpa ada perbedaan ras, suku, agama yang membedakan antar etnis, hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 yaitu :

#### Pasal 2

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Kemudian pengungsi Rohingya juga mendapat hak dalam hukum internasional untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yaitu

---

<sup>3</sup> Syarif Hidayatullah Dan Risky Novialdi, “Peran Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022,” *Jurnal Transborders*, Vol. 6, No. 2, Juni 2023, hlm. 12–13.

## Pasal 5

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina”.<sup>4</sup>

Ketentuan terhadap perlindungan bagi pengungsi Rohingya juga dicantumkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Konvensi ini memberikan hak-hak sipil dan politik dan menjaga martabat dan melekat pada setiap manusia., termasuk pengungsi Rohingya.

Hak sipil dan politik mencakup:

- 1) Hak hidup
- 2) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- 3) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- 4) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- 5) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
- 6) Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
- 7) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
- 8) Hak untuk berkumpul dan berserikat
- 9) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.<sup>5</sup>

Sebagai bentuk komitmen negara Indonesia dalam membantu penanganan masalah para pengungsi, Indonesia telah mensahkan aturan yang mengatur tentang penanganann pengungsi luar negeri yaitu dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yang selanjutkan diatur lagi lebih spesifik dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, Indonesia telah memberikan perlindungan dasar terhadap para pengungsi luar negeri yang datang ke

---

<sup>4</sup> Majelis Umum PBB, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*,” 10 Desember 1948, hlm. 2.

<sup>5</sup> ICJR, “*Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik*,” Institute For Criminal Justice Reform, 14 Mei 2012, <https://icjr.or.id/Mengenal-Kovenan-Internasional-Hak-Sipil-Dan-Politik/>.

Indonesia.<sup>6</sup> Dengan tujuan agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan dunia maka Indonesia menerima dengan sangat baik para pengungsi yang masuk ke negara Indonesia dengan menjadi tempat persinggahan sementara dari para pengungsi berbagai negara termasuk Rohingya.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam Pasal 2 dan 3 sudah dijelaskan bahwa penanganan pengungsi dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi, dengan tetap memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku secara umum dan harus juga sesuai dengan ketentuan dalam perundangan negara Indonesia.<sup>7</sup>

Penampungan bagi para pengungsi harus memenuhi kriteria yang aman dan layak, hal ini juga penting untuk membantu pengungsi Rohingya mengatasi trauma yang mereka rasakan di negara asalnya dan membangun kembali hidup pengungsi Rohingya. sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016:

“Pasal 26

Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:

- a. penyediaan air bersih; .....
- b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
- c. pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
- d. fasilitas ibadah.”<sup>8</sup>

Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi yang sering menjadi tujuan awal kedatangan para pengungsi Rohingya. Masyarakat Aceh yang

---

<sup>6</sup> Birgita Anggun Prasetiani, “Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Dalam Bidang Pendanaan Bagi Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia” (Skripsi), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2024, hlm. 3.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368, hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 13.

memiliki pengalaman panjang dengan konflik bersenjata dan tsunami yang menghancurkan seluruh tempat tinggal bahkan seluruh keluarga masyarakat Aceh, dan Aceh menunjukkan simpati dan keterlibatan yang besar terhadap para pengungsi Rohingya yang datang.<sup>9</sup>

Pengungsi Rohingya ini telah melakukan perjalanan laut yang berbahaya dari Myanmar dan Bangladesh untuk mencari perlindungan. Hingga pada akhir tahun 2023 kapal pengungsi Rohingya mendarat di provinsi Aceh. Tercatat ada 13 kapal yang membawa 1.964 pengungsi Rohingya di mana 73% diantaranya itu adalah perempuan dan anak-anak, yang sudah mendarat dari bulan November dan Desember 2023. Perjalanan yang dilakukan oleh para pengungsi ini dilakukan dengan kapal yang tidak layak untuk berlayar dan itu sangatlah berbahaya. Terbukti pada bulan Maret 2024, sebuah kapal yang membawa 142 pengungsi Rohingya terbalik di lepas pantai Aceh barat yang menewaskan 67 pengungsi termasuk anak-anak.<sup>10</sup>

Adapun kedatangan pengungsi Rohingya ini ada yang diterima dengan baik dan ada juga yang diterima dengan buruk di kalangan masyarakat Aceh. Salah satu tragedi buruk saat kapal yang mengangkut 249 pengungsi Rohingya tiba di Bireun di mana masyarakat setempat berpendapat kedatangan Rohingya ini hanya akan merepotkan masyarakat. Usai ditolak oleh masyarakat Bireun, para pengungsi melanjutkan perjalanan laut dan tiba di Aceh Utara, yang di mana respon masyarakatnya akan kedatangan mereka juga sama, mereka menolak untuk para pengungsi datang ke daerah mereka disebabkan karena tidak adanya tempat

---

<sup>9</sup> Muhammad Yanuar Farhanditya, “*Sejarah Kepengungsian Di Indonesia Dan Peran Unhcr*,” UNHCR Indonesia, Februari 2024, <https://www.unhcr.org/id/54491-sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr.html>.

<sup>10</sup> UNHCR, “UNHCR Indonesia - Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals As Of 27 March 2024,” UNHCR, April 2024, <http://reliefweb.int/report/indonesia/unhcr-indonesia-emergency-update-rohingya-boat-arrivals-27-march-2024>.

penampungan yang memadai serta kesan buruk yang telah dilakukan oleh para pengungsi sebelumnya, antara lain seperti melarikan diri dari tempat penampungan yang telah disediakan, tidak menjaga kebersihan dan tidak mematuhi syariat Islam dan aturan hukum adat di lingkungan masyarakat.<sup>11</sup> Kejadian yang sama juga terjadi di Aceh Barat pada bulan Maret 2024 di mana para pengungsi yang berjumlah 69 orang di tolak keras akan kedatangan mereka, masyarakat setempat melakukan pengusiran kepada pengungsi Rohingya yang berada di dalam truk yang belum sempat diturunkan ke lokasi penampungan yang akan dituju, dengan alasan masyarakat yang masih sama dengan sebelumnya yang membuat masyarakat enggan menerima kedatangan para pengungsi di lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>12</sup>

Dalam Islam penanganan pengungsi Rohingya berfokus pada hukum Fiqh Siyasah terkhususnya dalam *siyasah kharijiyah*, yang mengatur ketatanegaraan di lingkup internasional terkhusus pada hukum perang dan damai, untuk memperbaiki kehidupan dalam bernegara dengan menjunjung tinggi hukum syariat Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.<sup>13</sup>

Dalam *siyasah kharijiyah*, warga negara mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan berketurunan, hak untuk mengemukakan

---

<sup>11</sup> Tim Detik Sumut, "Alasan Warga Aceh Kini Menolak Kedatangan Pengungsi Rohingya," Detik Sumut, November 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/D-7041565/Alasan-Warga-Aceh-Kini-Tolak-Kedatangan-Pengungsi-Rohingya>.

<sup>12</sup> Antara, "Ratusan Warga Aceh Barat Tolak Kedatangan 69 Warga Etnis Rohingya," Antara, Maret 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4022802/Ratusan-Warga-Aceh-Barat-Tolak-Kedatangan-69-Warga-Etnis-Rohingya>.

<sup>13</sup> Kailani, "Islam Dan Hubungan Antarneegara" *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 14, No. 2, 2013, Hlm. 111.

suara atau pendapat dan hak lainnya yang dilindungi dalam syari'ah (hukum Islam).<sup>14</sup>

*Siyasah kharijiyah* memiliki keterkaitan dengan para pengungsi, dikarenakan *siyasah kharijiyah* membahas bagaimana suatu negara atau pemerintahan menjalin hubungan dengan luar negeri. Di mana posisinya para pengungsi Rohingya ini berasal dari luar negeri, yang datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan. Dengan itu hukum internasional disini juga dipakai sebagai acuan dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya.<sup>15</sup> Pemerintah Daerah tetap berkonsultasi dengan Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan mutlak/tetap dan pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNHCR yang di mana sebagai pihak internasional.<sup>16</sup>

Berdasarkan paparan deskripsi di atas, diperlukan suatu penelitian terhadap permasalahan tentang bagaimana peranan dari Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya dengan fokus mempertimbangkan antara Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan teori *siyasah kharijiyah*, dengan melihat aspek-aspek yang menjadi permasalahannya. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul "Penanganan Pengungsi Rohingya Di Indonesia : (Studi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Ppengungsi Dari Luar Negeri Dan Teori Siyasah Kharijiyyah)"

---

<sup>14</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, "Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)", Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 242.

<sup>15</sup> Rahmat Hidayat, "*Status Hukum Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh Perspektif Siyasah Kharijiyyah*" (Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024), hlm. 20.

<sup>16</sup> Safrina, "*Aceh Tampung 6.150 Pengungsi Rohingya Sejak 2009*," Pemerintah Aceh, 27 Agustus 2024, <https://acehprov.go.id/Berita/Kategori/Umum/Aceh-Tampung-6150-Pengungsi-Rohingya-Sejak-2009>.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya?
2. Apakah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan teori *siyasah kharijiyah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya.
2. Untuk mengkaji kesesuaian kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Perpres No. 125 Tahun 2016 dan *siyasah kharijiyah* dalam menangani pengungsi Rohingya.

## D. Kajian Kepustakaan

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah Tahun 2022, Skripsi Yang Berjudul *Respon Negara Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Aceh Pasca Reformasi)*. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana kondisi dari para pencari suaka (pengungsi) Rohingya di Aceh pasca reformasi dan bagaimana respon negara terhadap pengungsi Rohingya ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif, dan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data

menggunakan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah respon negara Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya ini cukup baik. Kedatangan pengungsi Rohingya kedaratan Aceh pasca reformasi tanpa perbekalan yang cukup yang membuat masyarakat Aceh berfikir untuk mencukupkan makanan pengungsi sebagai kebutuhan utama. Pemerintahdaerah Aceh terlibat aktif secara nyata mengetuk pintu istana negara yang membuat kondisi pengungsi Rohingya jauh lebih baik dari pada negara asal mereka di Myanmar. Hingga akhirnya Pemerintahbekerja sama dengan UNHCR melakukan pengecekan terhadap pengungsi.<sup>17</sup>

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, penulis lebih meneliti kepada kebijakan PemerintahIndonesia dalam penangan Rohingya yang dilihat dari Perpres No. 125 tahun 2016 dan hukum *siyasah kharajiyah*. Jadi memiliki perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti nantinya oleh penulis.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Aulia Hary Putra, Mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Hukum Tahun 2019, Skirpsi yang berjudul *Peran PemerintahIndonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Di Aceh Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Dalam penelitinnya penulis mengkaji tentang bagaimana perlindungan bagi para pengungsi yang ada di Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional dan bagaimana peran dari PemerintahIndonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik mengumpulkan data menggunakan studi dokumen, studi pustaka, dan studi wawancara. Hasil

---

<sup>17</sup> Syarif Hidayattullah, “Respon Negara Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Aceh Pasca Reformasi)”, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022).

dari penelitian ini ialah menurut hukum internasional penanganan pengungsi haruslah diatur sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai status dari para pengungsi. Dan negara Indonesia bukanlah negara yang ikut dalam Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokolnya tahun 1967 tentang pengungsi, maka dari itu negara Indonesia tidak memiliki wewenang ataupun kewajiban dalam menangani para pengungsi yang datang ke Indonesia. Tetapi negara Indonesia hanya bisa menampung dan memberikan fasilitas yang akan diperlukan oleh para pengungsi atas dasar Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, penulis ingin mengkaji kebijakan dari Pemerintah negara Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya yang dikaitkan dengan peraturan presiden dan *siyasah kharijiyah*. Jadi memiliki perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti nantinya oleh penulis.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Putri Raisa Islamy dkk, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dalam jurnal yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darusalam Terhadap Pengungsi Rohingya Tahun 2020-2022*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini ialah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh diterima oleh Pemerintah Aceh dengan menyediakan mereka tempat penampungan sementara dengan melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanannya, identitas pribadi mereka dan memeriksa status keimigrasiannya. Pemerintah Aceh juga melakukan vaksin terhadap pengungsi Rohingya yang baru tiba di

---

<sup>18</sup> Putra Aulia Hary, "Peranan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Di Aceh Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional" (Universitas Andalas , Padang, 2019).

Aceh, memberikan fasilitas layanan kesehatan dan makanan, serta selalu melakukan koordinasi dengan UNHCR dan IOM.<sup>19</sup>

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, penulis berfokus pada kebijakan dari Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya, karena pada tahun ini gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia terkhusus Aceh sangatlah banyak dan juga penulis mengacu dari perspektif *siyasah kharijiyah*. Jadi memiliki perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti nantinya oleh penulis.

*Keempat*, Fawwaz, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2021, skripsi yang berjudul *Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Kota Lhoksumawe)*. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penanganan pengungsi Rohingya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Lhoksumawe yaitu dengan menyediakan fasilitas penampungan sementara, melakukan pengawasan keimigrasian, memberikan jaminan kesehatan atau tenaga medis untuk memastikan apakah para pengungsi salam keadaan sehat atau tidak sehat sesuai dengan Perpres No. 125 Tahun 2016. Dan juga kebijakan dari Pemerintah Lhoksumawe jika dilihat dari sesi fiqh siyasahnya sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan syariat, seperti kesatuan dalam umat manusia, menegakkan keadilan sesama manusia, menjaga toleransi, kehormatan, kemerdekaan dan kebebasan bagi para pengungsi Rohingya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Putri Raisa Islamy Dkk., “Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingya Tahun 2020-2022,” *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 4, Juli 2023.

<sup>20</sup> Fawwaz, “*Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi*

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, penulis mengkaji tentang kebijakan dari Pemerintah Indonesia dan sedangkan penelitian di atas berfokus pada studi kasus pemerintahan di kota Lhoksumawe tentang pengungsi luar negeri. Jadi memiliki perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti nantinya oleh penulis.

#### E. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pemnahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah dan kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan kata kunci, sebagai berikut:

##### 1. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.<sup>21</sup> Dalam artian lain penanganan ialah penetapan tujuan bagi suatu permasalahan yang ditargetkan.<sup>22</sup>

Adapun penanganan yang penulis maksudkan disini adalah cara atau tindakan yang diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Di mana dalam hal ini penanganan dalam pengungsi Rohingya ialah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan, dan keamanan untuk para pengungsi Rohingya. yang melibatkan Pemerintah daerah, organisasi

---

*Rohingya Di Kota Lhokseumawe*”), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

<sup>21</sup> Besar Bahasa Indonesia Indonesia, “*Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://Kbbi.Web.Id/Tangan>, diakses pada 31 Januari 2025.

<sup>22</sup> R Robert Dan Greene, Gilbert J. Albert, *Buku Pintar Pekerja Sosial-Jilid 2*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 32.

internasional dan lembaga-lembaga yang menjadi bagian dalam penanganan pengungsi Rohingya untuk mencapai solusi terbaik.

## 2. Pengungsi

Pengungsi berasal dari kata “*ungsi*” yang berarti pindah.<sup>23</sup> Pengungsi didefinisikan dengan orang-orang yang berpindah tempat tinggal karena ada faktor tertentu yang menyebabkan mereka untuk perpindah tempat, meninggalkan negaranya menuju negara lain demi keberlangsungan kehidupan mereka.<sup>24</sup> Pengungsi didefinisikan juga dengan sekelompok orang yang terpaksa untuk keluar dari negaranya karena adanya penganiayaan, perang negara, sekaligus kekerasan yang mereka dapatkan. Pengungsi memiliki alasan kenapa mereka mendapatkan itu semua, yang akhirnya menyebabkan mereka merasa ketakutan. Itu disebabkan karena alasan agama, ras, kebangsaan, pandangan politik yang berbeda, maupun kelompok sosial tertentu. Yang menyebabkan mereka tidak ingin kembali ke rumah ataupun negara tempat mereka tinggal.<sup>25</sup>

Adapun pengungsi yang penulis maksudkan disini adalah sekelompok orang yang pergi meninggalkan negara tempat mereka tinggal karena adanya suatu hal yang terjadi ditempat tinggal mereka yang dapat berakibat kepada keberlangsungan kehidupan mereka yang akan datang. Itu terjadi karena mereka merasakan kekerasan, penganiayaan, dan tindakan buruk lainnya yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Dan yang penulis teliti disini ialah pengungsi Rohingya yang tiba di provinsi Aceh pada tahun 2023-2024.

---

<sup>23</sup> Departemen Dan Kebudayaan Pendidikan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , 1995), hlm. 657.

<sup>24</sup> Fithriatus Shalihah Dan M H Muhammad Nur, “*Penanganan Pengungsi Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Uad Pres, 2021), hlm. 7.

<sup>25</sup> UNHCR, “*Pengungsi*,” UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses 31 Januari 2025.

### 3. Rohingya

Rohingya adalah sekelompok etnis yang berada di negara bagian Myanmar yang termiskin, yaitu negara bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7 Masehi. Sebutan Rohingya ini berasal dari kata “*Rohan*” atau “*Rohang*”, nama kuno dari Arakan, sehingga orang yang mendiaminya disebut *Rohingya*. Keberadaan etnis Rohingya ini tidak disukai oleh mayoritas penduduk di Rakhine yang sebagian dari penduduk Rakhine ini menganut agama Buddha, sedangkan Rohingnya ini menganut agama Islam.<sup>26</sup> Etnis Rohingya ini telah menghadapi diskriminasi dan kekerasan di Myanmar selama beberapa tahun, yang pada gilirannya mendorong ribuan Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.<sup>27</sup>

Adapun Rohingya yang penulis maksudkan disini adalah sekelompok etnis dari Rakhine/Arakan, Myanmar. Yang melarikan diri ke setiap negara karena adanya konflik negara, diskriminasi agama, maupun etnis mereka yaitu etnis Rohingya yang tidak diakui oleh negara Myanmar. Dan disini penulis ingin meneliti kedatangan Rohingya yang mencari perlindungan Indonesia terkhususnya ke provinsi Aceh, di mana menjadi topik yang sangat hangat yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, di mana kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya ini tiba silih berganti di perairan laut Aceh.

### 4. Peraturan Presiden

---

<sup>26</sup> Faisal Haris Nasution, “Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional,” *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 7.

<sup>27</sup> Zulkarnain, “Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional,” *Jurnal Populis*, Vol. 2, No. 4, 2017, hlm. 427.

Perpres (Peraturan Presiden) ialah peraturan yang dibuat oleh Presiden.<sup>28</sup> Untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden yaitu jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat *regeling*, yang di mana memiliki ketentuan yang bersifat umum, abstrak, mengikat semua orang dan berlaku terus menerus. Dan Perpres ini pun masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>29</sup>

Adapun Peraturan Presiden yang penulis maksudkan disini adalah sebuah aturan yang dibuat langsung oleh Presiden. Di mana dalam penelitian ini melihat dari sudut pandang Perpres No.125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Yang di mana didalamnya memuat Pasal-Pasal tentang aturan bagi para pengungsi yang datang ke negara Indonesia dan penanganannya.

##### 5. *Siyasah Kharijiyah*

*Siyasah kharijiyah* berarti politik luar negeri yang berfokus pada hubungan eksternal negara, yaitu yang mengatur hubungan antar negara dengan negara lain atau organisasi internasional. Atau hukum yang mengatur hubungan dengan pihak luar negeri yang berkaitan dengan perjanjian internasional berupa diplomasi dan pemberian suaka politik.<sup>30</sup>

Adapun *siyasah kharijiyah* yang penulis maksudkan disini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar luar negeri yang membahas

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005”, hlm. 2.

<sup>29</sup> Ndaru Hidayatulloh, “Perbedaan Keppres, Peraturan Presiden, Inpres, Dan Penpres,” Hukum Online.Com, 27 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/perbedaan-keppres-peraturan-presiden-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2/>.

<sup>30</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungann Internasional Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hlm. 15.

mengenai politik ataupun diplomasi, yang di mana pengungsi Rohingya ini masuk kedalam perlindungan hukum internasional.

#### F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau sebuah narasi yang berkembang dan muncul selama dalam proses penelitian.<sup>31</sup> Penelitian kualitatif ini diperoleh dari pengamatan, wawancara, ataupun bahasa tertulis seperti dengan undang-undang, buku, dan ungkapan tertulis lainnya.<sup>32</sup> Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik lingkungan masyarakat melalui penelitian lapangan, wawancara, dan observasi.<sup>33</sup>

Metode penelitian ini merupakan cara-cara dan langkah-langkah ataupun teknik dalam pengumpulan data penelitian, agar nantinya penelitian yang dilakukan bisa dipertanggung jawabkan hasil akhirnya.<sup>34</sup>

Adapun data primer penulis peroleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan diantaranya Kanwil Kemenkumham provinsi Aceh, pengungsi Rohingya, dan Volunteer Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia. Selain itu penulis juga merujuk kepada data bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, Konvensi, Peraturan Presiden. Dan bahan hukum

---

<sup>31</sup> Abdul Fatta Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harva Creativ, 2023), hlm. 23.

<sup>32</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 7-8.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm 115.

<sup>34</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Oleh Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 1.

sekunder yang berasal dari literatur hukum seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah, maupun dokumen akademik lainnya. permasalahan.<sup>35</sup>

Dari data-data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah didapatkan dengan mengembangkannya menjadi teori, kemudian hasil dari analisisnya diajukan secara keseluruhan tanpa adanya rumus statistik atau tidak menggunakan angka, melainkan berdasarkan Perundang-undangan, Peraturan Presiden, pandangan dari pakar hukum, karya ilmiah dan sumber lainnya.<sup>36</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>37</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam empat bab, di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

---

<sup>35</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 142.

<sup>36</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.

<sup>37</sup> Fakultas Syari'ah Dan Dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh, 2018), hlm. 2.

Bab Dua, merupakan bab landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian, sejarah, awal mula konflik etnis Rohingya terjadi di negara Myanmar dan teori tentang *siyasah kharijiyah*.

Bab Tiga, merupakan bab pengembangan pengumpulan data dan analisis penulis. Dengan melihat kebijakan apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya apakah sudah sesuai dengan *siyasah kharijiyah* dan peraturan presiden nomor 125 tahun 2016.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan, dan dalam bab ini juga terdapat saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk menjadi perbaikan pihak-pihak terkait dan penulis selanjutnya.

